



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta tidak tercemar dari paparan asap rokok, sehingga perlu dilindungi oleh pemerintah;
- b. bahwa asap rokok terbukti dapat membahayakan kesehatan individu, sehingga perlu dilakukan tindakan perlindungan terhadap paparan asap rokok;
- c. bahwa merokok beresiko menimbulkan berbagai penyakit atau gangguan kesehatan yang terjadi baik terhadap perokok itu sendiri, maupun orang lain disekitarnya, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah perlindungan melalui penetapan kawasan tanpa rokok dengan peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MAF

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1982);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
dan
BUPATI SUMBAWA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Dinas adalah Dinas yang melaksanakan urusan dibidang kesehatan di Kabupaten Sumbawa.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang melaksanakan urusan dibidang kesehatan di Kabupaten Sumbawa.
6. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
7. Tempat Khusus Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
8. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
9. Merokok adalah kegiatan membakar rokok dan/atau menghisap asap rokok. ✓

10. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
11. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan formal dan informal
12. Tempat Anak Bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
13. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
14. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi.
15. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
16. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat.
17. Pengelola, Pimpinan dan/atau Penanggungjawab adalah orang dan/atau badan yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai KTR, baik milik pemerintah maupun swasta.
18. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan yang lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Penetapan KTR bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok;.
- b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat.
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok, baik langsung maupun tidak langsung; dan
- e. mencegah perokok pemula.

BAB III PENETAPAN DAN PENERAPAN KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 3

Penetapan dan penerapan KTR meliputi: ✓

484

- a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- b. Tempat Proses Belajar Mengajar;
- c. Tempat Anak Bermain;
- d. Tempat Ibadah;
- e. Angkutan Umum;
- f. Tempat Kerja; dan
- g. Tempat Umum.

Pasal 4

Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. rumah sakit;
- b. rumah bersalin;
- c. klinik kesehatan;
- d. pusat kesehatan masyarakat termasuk jaringannya;
- e. balai pengobatan;
- f. laboratorium;
- g. apotek;
- h. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
- i. tempat praktek kesehatan swasta; dan
- j. fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

Pasal 5

Tempat Proses Belajar Mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

- a. sekolah;
- b. perguruan tinggi;
- c. balai pendidikan dan pelatihan;
- d. balai latihan kerja / loka latihan kerja;
- e. bimbingan belajar; dan
- f. tempat kursus.

Pasal 6

Tempat Anak Bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:

- a. kelompok bermain;
- b. tempat penitipan anak;
- c. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan
- d. Taman Kanak-Kanak.

Pasal 7

Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi:

- a. masjid/mushola/surau/langgar;
- b. pura;
- c. gereja;
- d. vihara; dan
- e. kelenteng.

Pasal 8

(1) Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi:

- a. bus umum;
- b. taxi;
- c. angkutan kota termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah dan bus angkutan karyawan;
- d. angkutan antar kota;
- e. angkutan pedesaan; dan
- f. angkutan air.

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, bagi angkutan kapal laut wajib menyiapkan Tempat Khusus Merokok.

Pasal 9

Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f meliputi:

- a. perkantoran pemerintah, baik sipil maupun Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. perkantoran swasta;
- c. industri; dan
- d. bengkel.

Pasal 10

Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g meliputi:

- a. pasar swalayan;
- b. pasar rakyat;
- c. tempat wisata;
- d. tempat hiburan;
- e. hotel;
- f. restoran;
- g. tempat rekreasi;
- h. halte;
- i. terminal angkutan umum;
- j. terminal angkutan barang;
- k. pelabuhan; dan
- l. bandar udara. ✓

11 & f.

BAB IV TEMPAT KHUSUS MEROKOK

Pasal 11

- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja dan tempat umum wajib menyediakan tempat khusus merokok.
- (2) Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
 - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar;
 - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang; dan
 - e. terdapat tanda / petunjuk ruangan boleh merokok.

BAB V KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 12

- (1) Pengelola, Pimpinan dan/atau Penanggungjawab fasilitas/tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib menetapkan dan menerapkan KTR.
- (2) Pengelola, Pimpinan dan/atau Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib:
 - a. membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan dilarang merokok;
 - b. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c. melarang semua orang untuk tidak merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya dan memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan larangan merokok;
 - d. menyingkirkan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. memasang tanda dan pengumuman dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar dengan baik; dan
 - f. memberi contoh/teladan untuk tidak merokok di KTR.

Pasal 13

- (1) Setiap orang dilarang merokok di KTR.
- (2) Setiap orang/badan dilarang memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan rokok dan/atau produk tembakau di KTR.
- (3) Larangan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan rokok dan/atau produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan untuk tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
- (4) Setiap orang yang menjual rokok di tempat umum dilarang untuk memperlihatkan secara jelas segala jenis dan produk rokok.
- (5) Setiap orang yang menjual rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat memasang tulisan "DI SINI TERSEDIA ROKOK".

Pasal 14

KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dilarang menyediakan Tempat Khusus Merokok dan merupakan KTR yang bebas dari asap rokok hingga batas terluar.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap pelaksanaan KTR di Daerah.
- (2) Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan KTR di Daerah.
- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kepada Kepala Dinas.
- (4) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan KTR di Desa/Kelurahan, Bupati dapat melimpahkan kepada Camat.
- (5) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sosialisasi dan koordinasi;
 - b. pemberian pedoman;
 - c. konsultasi;
 - d. monitoring dan evaluasi; dan
 - e. pemberian penghargaan.
- (6) Bupati melakukan koordinasi dengan seluruh lembaga pemerintah dan non-pemerintah terhadap pelaksanaan KTR di lingkungan lembaga masing-masing.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

Masyarakat dapat berperan serta dalam:

- a. memberi saran, pendapat dan pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan KTR;
- b. ikut serta dalam pemberian bimbingan dalam penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang KTR;
- c. mengingatkan atau menegur perokok untuk tidak merokok di KTR;
- d. memberitahukan pengelola, pimpinan dan/atau penanggungjawab KTR jika terjadi pelanggaran; dan
- e. melaporkan kepada pejabat berwenang jika terjadi pelanggaran.

BAB VIII SATUAN TUGAS PENEGAK KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 17

- (1) Dalam rangka menegakkan pelaksanaan KTR, Bupati membentuk Satuan Tugas Penegak KTR. ✓

3 & f

- (2) Satuan Tugas Penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas penegakkan peraturan daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang kesehatan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

- (1) Pengelola, Pimpinan dan/atau Penanggungjawab KTR dan tempat khusus merokok yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. teguran dan peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. pencabutan izin; dan/atau
 - d. sanksi administrasi kepegawaian bagi PNS.
- (2) Pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; ✓

- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI SANKSI PIDANA

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang merokok di KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari atau pidana denda paling banyak Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan yang memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan rokok dan/atau produk tembakau di KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) hari atau pidana denda paling banyak Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 26 Agustus 2016

BUPATI SUMBAWA, ↓



f. M. & M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 26 Agustus 2016

f. M. & SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


RASYIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2016 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 49 TAHUN 2016 ↓

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Rokok mengandung zat adiktif yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Zat adiktif adalah zat yang jika dikonsumsi manusia akan menimbulkan adiksi atau ketagihan, dan dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, stroke, penyakit paru obstruktif kronik, kanker paru, kanker mulut, impotensi, kelainan kehamilan dan janin.

Data epidemi tembakau di dunia menunjukkan tembakau membunuh lebih dari 5 (lima) juta orang setiap tahunnya. Jika hal ini berlanjut terus maka diproyeksikan akan terjadi 10 (sepuluh) juta kematian pada tahun 2020, dengan 70% (tujuh puluh per seratus) kematian terjadi di negara sedang berkembang. Indonesia merupakan negara terbesar ke-7 di dunia yang memproduksi tembakau. Dari segi jumlah perokok, Indonesia merupakan negara terbesar ke-3 di dunia setelah China dan India. Prevalensi merokok di kalangan orang dewasa/ usia 15 (lima belas) tahun ke atas pada tahun 2007 sebesar 33,08% (tiga puluh tiga koma nol delapan per seratus). Global Youth Tobacco Survey (GYTS) Indonesia tahun 2006 melaporkan lebih dari 37,3% (tiga puluh tujuh koma tiga per seratus) pelajar usia 13 (tiga belas) sampai 15 (lima belas) tahun mempunyai kebiasaan merokok.

Asap rokok tidak hanya membahayakan perokok, tetapi juga orang lain disekitar perokok (Perokok pasif). Asap rokok terdiri dari asap rokok utama (*main stream*) yang mengandung 25% (dua puluh lima per seratus) kadar bahan berbahaya dan asap rokok sampingan (*side stream*) yang mengandung 75% (tujuh puluh lima per seratus) kadar berbahaya. Asap rokok mengandung lebih dari 4.000 (empat ribu) jenis senyawa kimia. Sekitar 400 (empat ratus) jenis diantaranya merupakan zat beracun (berbahaya) dan 69 (enam puluh sembilan) jenis tergolong zat penyebab kanker (karsinogenik).

Asap rokok pasif merupakan zat sangat kompleks berisi campuran gas, partikel halus yang dikeluarkan dari pembakaran rokok. Asap rokok orang lain sangat berbahaya bagi orang yang tidak merokok yang menghirup asap rokok yang dihisap orang lain. Penghirup asap rokok pasif mengandung risiko sama tingginya dengan orang yang merokok. Zat karsinogen Benzo (A) Pyrene merupakan salah satu kandungan asap rokok, merupakan salah satu zat pencetus kanker. Zat ini banyak ditemukan pada orang bukan perokok aktif, tetapi kehidupan mereka bersentuhan dengan perokok aktif.

Tidak ada batas aman untuk pemaparan asap rokok orang lain. Bahaya asap rokok orang lain dihadapi antara lain bayi dalam kandungan ibu yang merokok dan orang-orang yang berada dalam ruangan yang terdapat asap rokok yang telah ditinggalkan perokok. Dampak langsung setelah terpapar asap rokok orang lain adalah batuk, bersin, sesak napas, pusing. Efek jangka panjang akan menimbulkan masalah kesehatan yang serius. Dampak kesehatan asap rokok orang lain terhadap orang dewasa antara lain menyebabkan penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker paru dan payudara, dan berbagai penyakit saluran pernafasan. ✓

MSF

Perempuan yang tinggal bersama orang yang merokok mempunyai risiko tinggi terkena kanker payudara. Asap rokok orang lain akan memicu serangan penyakit asma (*asthma bronchiale*) serta menyebabkan penyakit asma pada orang sehat. Ibu hamil yang merokok selama kehamilan akan menyebabkan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR), mempengaruhi pertumbuhan janin yang menyebabkan kelahiran prematur dan/atau kematian.

Bayi dan anak-anak para perokok yang terpapar asap rokok orang lain akan menderita *sudden infant death syndrome*, Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA), asma, *bronchitis*, dan infeksi telinga bagian tengah yang dapat berlanjut hilangnya pendengaran. Mereka juga akan menderita terhambatnya pertumbuhan fungsi paru yang akan menyebabkan berbagai penyakit paru ketika dewasa. Anak para perokok mempunyai risiko lebih besar untuk mengalami kesulitan belajar, masalah perilaku seperti hiperaktif dan penurunan konsentrasi belajar dibanding dengan yang orang tuanya tidak merokok.

Selain dampak kesehatan asap rokok orang lain juga akan berdampak terhadap ekonomi individu, keluarga dan masyarakat akibat hilangnya pendapatan karena sakit dan tidak dapat bekerja, pengeluaran biaya obat dan biaya perawatan.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia setiap orang. Hak asasi masyarakat bukan perokok atas lingkungan hidup yang sehat, termasuk bersih dari cemaran dan risiko kesehatan dari asap rokok juga harus dilindungi. Demikian juga dengan perokok aktif, perlu disadarkan dari kebiasaan merokok yang dapat merusak kesehatan diri dan orang lain disekitarnya.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk mengatur penetapan KTR. Pengaturan ini bertujuan untuk mencegah dan mengatasi dampak buruk dari asap rokok. Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 menentukan bahwa pemerintah daerah wajib menetapkan KTR di wilayahnya. KTR mencakup fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

Penetapan KTR merupakan upaya perlindungan untuk masyarakat terhadap resiko gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh lingkungan hidup yang tercemar asap rokok.

KTR merupakan tanggung jawab seluruh komponen masyarakat, baik individu, keluarga, lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah, untuk melindungi hak-hak generasi sekarang maupun yang akan datang atas kesehatan diri dan lingkungan hidup yang sehat. Komitmen bersama dari lintas sektor dan berbagai elemen akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan penetapan dan penerapan KTR.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas. ✓

- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Industri adalah areal kerja industri.
Huruf d
Bengkel adalah areal kerja bengkel.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.